



**PEMERINTAH DESA SUKASIRNA KECAMATAN CAMPAKAMULYA
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA SUKASIRNA
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKASIRNA
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA SUKASIRNA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera;
 - b. berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);

- 22 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
- 23 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
- 24 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
- 25 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Petunjuk Tekhnis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- 26 Peraturan Desa Sukasirna Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukasirna Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKASIRNA
dan
KEPALA DESA SUKASIRNA

M E M U T U S K A N :
Mentapkan : PERATURAN DESA SUKASIRNA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sukasirna Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur.
2. Desa adalah Desa Sukasirna.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukasirna.
4. Perangkat desa adalah aparatur desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Sukasirna.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah keseluruhan pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
12. Pendapatan Asli Desa adalah segala bentuk pendapatan yang berasal dari Aset Desa, Bumdes dan kekayaan yang dipisahkan, Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Swadaya Murni Masyarakat;
13. Dana Transfer adalah Dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
14. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang peruntukannya sudah ditentukan secara khusus.
15. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021
sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.376.090.400
2. Belanja Desa	Rp.	2.326.090.400
f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	723.857.400
g. Bidang Pembangunan	Rp.	1.306.900.000
h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	59.000.000
i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	39.133.000
j. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp.</u>	197.200.000
Surplus / (Defisit)	Rp.	50.000.000
3. Pembiayaan Desa		
c. Penerimaan	Rp.	0
d. Pengeluaran	Rp.	50.000.000
Pembiayaan Netto (Selisih Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan)	Rp	50.000.000

Pasal 3

Lampiran APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sukasirna
Pada tanggal 11 Februari 2021

KEPALA DESA SUKASIRNA

ZAENI DAHLAN, S.Pd.I

Diundangkan di Sukasirna
Pada tanggal 11 Februari 2021

SEKRETARIS DESA

SEKRETARIA DESA
SUKASIRNA

YANTAN SOMANTRI, S.Pd

LEMBARAN DESA SUKASIRNA TAHUN 2021 NOMOR 03

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SUKASIRNA
 NOMOR 03 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKASIRNA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	35,000,000.00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2,337,178,100.00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3,912,300.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2,376,090,400.00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	477,240,000.00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	508,574,900.00	
5.3.	Belanja Modal	1,143,075,500.00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	197,200,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,326,090,400.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50,000,000.00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50,000,000.00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50,000,000.00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(50,000,000.00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

DESA SUKASIRNA, 11 February 2021

KEPALA DESA



ZAENI DAHLAN, S.Pd.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKASIRNA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	35,000,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2,337,178,100.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3,912,300.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2,376,090,400.00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>723,857,400.00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	670,823,425.00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49,200,000.00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49,200,000.00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	360,000,000.00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	360,000,000.00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	18,183,425.00	ADD, PBH
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	9,000,000.00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9,183,425.00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	36,540,000.00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	36,540,000.00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1,000,000.00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	183,200,000.00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	183,200,000.00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Bangprov)	22,500,000.00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22,500,000.00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	20,891,875.00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18,491,875.00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	451,875.00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	18,040,000.00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2,400,000.00	PBP
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,400,000.00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	32,342,300.00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4,000,000.00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	28,342,300.00	DDS, DLL, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10,842,300.00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	17,500,000.00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1,308,900,000.00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	47,500,000.00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	37,500,000.00	DBS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37,500,000.00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10,000,000.00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	28,800,000.00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	16,000,000.00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16,000,000.00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12,800,000.00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12,800,000.00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,184,800,000.00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	875,000,000.00	DDS, PAK
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125,297,500.00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	749,702,500.00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	95,000,000.00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,152,000.00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	93,848,000.00	
2.3.08		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	126,800,000.00	DDS, PBP
2.3.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,907,000.00	
2.3.08	5.3.	Belanja Modal	124,893,000.00	
2.3.08		Pemeliharaan Embung Milik Desa	88,000,000.00	DDS
2.3.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	558,000.00	
2.3.08	5.3.	Belanja Modal	87,442,000.00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	24,000,000.00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	4,000,000.00	PAD
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	20,000,000.00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	20,000,000.00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	22,000,000.00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	22,000,000.00	DDS
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12,000,000.00	
2.6.04	5.3.	Belanja Modal	10,000,000.00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>59,000,000.00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6,000,000.00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	6,000,000.00	DOS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27,000,000.00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	27,000,000.00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17,000,000.00	
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	10,000,000.00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	25,000,000.00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	25,000,000.00	DOS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13,150,000.00	
3.3.02	5.3.	Belanja Modal	11,850,000.00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1,000,000.00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1,000,000.00	PBP
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>39,133,000.00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	39,133,000.00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	24,200,000.00	DOS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24,200,000.00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	14,933,000.00	DOS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14,933,000.00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>197,200,000.00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	197,200,000.00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	197,200,000.00	DOS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	197,200,000.00	
		JUMLAH BELANJA	2,326,090,400.00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	50,000,000.00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50,000,000.00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(50,000,000.00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

DESA SUKASIRNA, 11 February 2021

KEPALA DESA



ZAENI DAHLAN, S.Pd.